



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Milian Sahadi bin Rasik, NIK 1701012706740001, tempat tanggal lahir, Keban Agung II, 27 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Keban Agung I, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Widarti binti Sumardi, NIK 1701015204760001, tempat tanggal lahir, Jawa Timur, 12 April 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Keban Agung I, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Mna, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andista Anggraini binti

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milian Sahadi tempat tanggal lahir Pagar Bunga, 11 Desember 2005 (16 tahun, 10 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Keban Agung I, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Andista Anggraini binti Milian Sahadi dengan seorang Laki-laki yang bernama, Adi Andri Wijaya bin Yansono tempat tanggal lahir Lawang Agung, 28 November 1999 (22 tahun 10 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Lawang Agung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andista Anggraini binti Milian Sahadi baru berumur 16 tahun 10 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Perempuan, pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa antara, Andista Anggraini binti Milian Sahadi dengan, Adi Andri Wijaya bin Yansono tidak dapat lagi di tunda pernikahan nya karena telah meresahkan masyarakat;
5. Bahwa, antara, Andista Anggraini binti Milian Sahadi dengan, Adi Andri Wijaya bin Yansono tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara, Andista Anggraini binti Milian Sahadi dengan Adi Andri Wijaya bin Yansono punya keinginan untuk menikah;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Andista Anggraini binti Milian Sahadi dengan seorang laki-laki yang bernama Adi Andri Wijaya bin Yansono;
3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Andista Anggraini binti Milian Sahadi untuk segera menikah, tetapi Andista Anggraini binti Milian Sahadi sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Andista Anggraini binti Milian Sahadi;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Andista Anggraini binti Milian Sahadi untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Andista Anggraini binti Milian Sahadi karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Andista Anggraini binti Milian Sahadi dengan Adi Andri Wijaya bin Yansono, bahkan anak Para Pemohon mengaku telah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa Andista Anggraini binti Milian Sahadi sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Andista Anggraini binti Milian Sahadi apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Andista Anggraini binti Milian Sahadi dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Andista Anggraini binti Milian Sahadi dan calon suami;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Andista Anggraini binti Milian Sahadi telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Andista Anggraini binti Milian Sahadi saat ini belum kawin;
- Bahwa Andista Anggraini binti Milian Sahadi ingin segera menikah dengan Adi Andri Wijaya bin Yansono atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Andista Anggraini binti Milian Sahadi untuk menikah dengan Adi Andri Wijaya bin Yansono;
- Bahwa Andista Anggraini binti Milian Sahadi mengaku telah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa Andista Anggraini binti Milian Sahadi sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Andista Anggraini binti Milian Sahadi sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andista Anggraini binti Milian Sahadi sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Adi Andri Wijaya bin Yansono sudah melamar Andista Anggraini binti Milian Sahadi dan lamaran diterima;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Adi Andri Wijaya bin Yansono juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Adi Andri Wijaya bin Yansono saat ini belum kawin;
- Bahwa Adi Andri Wijaya bin Yansono telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Andista Anggraini binti Milian Sahadi;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Adi Andri Wijaya bin Yansono untuk menikah dengan Andista Anggraini binti Milian Sahadi;
- Bahwa Adi Andri Wijaya bin Yansono mengaku telah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua Adi Andri Wijaya bin Yansono pernah datang ke rumah orang tua Andista Anggraini binti Milian Sahadi dengan maksud untuk meminang Andista Anggraini binti Milian Sahadi dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Adi Andri Wijaya bin Yansono telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Adi Andri Wijaya bin Yansono sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua dari Adi Andri Wijaya bin Yansono telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Adi Andri Wijaya bin Yansono tidak memaksa Adi Andri Wijaya bin Yansono untuk segera menikah, tetapi Adi Andri Wijaya bin Yansono yang menghendaki segera menikah;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Adi Andri Wijaya bin Yansono untuk segera menikahkan Adi Andri Wijaya bin Yansono;
- Bahwa orang tua Adi Andri Wijaya bin Yansono siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Adi Andri Wijaya bin Yansono dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua Adi Andri Wijaya bin Yansono siap untuk mendampingi Adi Andri Wijaya bin Yansono dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orang tua Adi Andri Wijaya bin Yansono siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Adi Andri Wijaya bin Yansono dan calon isteri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701012706740001 tertanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701015204760001 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 79/15/VII/2005, tertanggal 14 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 1701012202081079 tertanggal 05 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1423/12/DP/BS/2006/2005 tertanggal 06 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon Nomor 1704-LT-31122013-0040 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Andista Anggraini binti Milian Sahadi Nomor 445/86/KESPRO/PKM.KD/SKCP/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kedurang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B.166/Kua.07.01.03/PW.01/10/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **Amarudin bin Mastetap**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Keban Agung I, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Andista Anggraini binti Milian Sahadi namun Kantor Urusan Agama menolak karena anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Andista Anggraini binti Milian Sahadi secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Andista Anggraini binti Milian Sahadi saat ini belum kawin;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Adi Andri Wijaya bin Yansono, karena anak Pemohon dan calon suaminya hampir setiap hari terlihat pergi berdua, sedangkan Para Pemohon sering tidak ada di rumah;
- Bahwa orang tua Andista Anggraini binti Milian Sahadi setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Andista Anggraini binti Milian Sahadi dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Adi Andri Wijaya bin Yansono sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Andista Anggraini binti Milian Sahadi;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Andista Anggraini binti Milian Sahadi untuk menikah dengan Adi Andri Wijaya bin Yansono, mereka suka sama suka;

2. **Rudiwansyah bin Yahum**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Keban Agung I, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Andista Anggraini binti Milian Sahadi namun

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama menolak karena belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Adi Andri Wijaya bin Yansono, karena mengaku telah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua Andista Anggraini binti Milian Sahadi setuju menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri dan saksi tidak pernah mendengar calon suami anak Para Pemohon melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa antara Andista Anggraini binti Milian Sahadi dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Adi Andri Wijaya bin Yansono sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Andista Anggraini binti Milian Sahadi;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Andista Anggraini binti Milian Sahadi untuk menikah dengan Adi Andri Wijaya bin Yansono, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Andista Anggraini binti Milian Sahadi dengan seorang laki-laki bernama Adi Andri Wijaya bin Yansono, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, karena anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur pekawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II beralamat di Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon telah terikat pernikahan sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon dan Andista Angraini binti Milian Sahadi memiliki hubungan orangtua kandung dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Lahir) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan Andista Angraini binti Milian Sahadi lahir pada tanggal 11 Desember 2005 yang berarti masih berusia 16 tahun 10 bulan, sehingga belum mencapai usia minimal melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Adi Andri Wijaya bin Yansono lahir pada tanggal 28 November 1999, yang berarti masih berusia 22 tahun 10 bulan, yang artinya telah mencukupi umur minimal melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang menolak melangsungkan pernikahan Andista Anggraini binti Milian Sahadi dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin) merupakan akta bawah tangan, telah dinazegelen, dan berdasarkan bukti tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis terbukti dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P.8, dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Andista Anggraini binti Milian Sahadi;
- Bahwa Andista Anggraini binti Milian Sahadi belum berusia 19 tahun;
- Bahwa baik Andista Anggraini binti Milian Sahadi maupun Adi Andri Wijaya bin Yansono beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Andista Anggraini binti Milian Sahadi dan Adi Andri Wijaya bin Yansono, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Andista Anggraini binti Milian Sahadi dengan Adi Andri Wijaya bin Yansono tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Andista Anggraini binti Milian Sahadi sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa Andista Anggraini binti Milian Sahadi dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Andista Anggraini binti Milian Sahadi dan calon suami apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Andista Anggraini binti Milian Sahadi dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan Andista Anggraini binti Milian Sahadi dengan Adi Andri Wijaya bin Yansono sudah sedemikian erat, karena anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Andista Anggraini binti Milian Sahadi dan Adi Andri Wijaya bin Yansono tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Andista Anggraini binti Milian Sahadi adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Andista Anggraini binti Milian Sahadi telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan di bawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Andista Anggraini binti Milian Sahadi;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Andista Anggraini binti Milian Sahadi dengan Adi Andri Wijaya bin Yansono, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Andista Anggraini binti Milian Sahadi, Adi Andri Wijaya bin Yansono, oleh karenanya memberi izin kepada Andista Anggraini binti Milian Sahadi untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Andista Anggraini binti Milian Sahadi untuk menikah dengan laki-laki bernama Adi Andri Wijaya bin Yansono;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Andista Anggraini binti Milian Sahadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Adi Andri Wijaya bin Yansono**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I di luar hadirnya Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PA.Mna



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. PNBPN	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)